



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAPIUDDIN Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN
2. Tempat lahir : Polman
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salokayu, Desa Salokayu, Kec. Papalang, Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : Rustam Timbonga, S.H., M.H., Junjung MP Timbonga, S.H., dan Retno Wulan Sari, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPIUDDIN Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa SAPIUDDIN Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah pipet kecil yang berisi kristal bening sabu dengan berat Netto 0,1214 gram,
- 2 (dua) buah saset kosong,
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning
- 1 (satu) unit HP android merk 1 (satu) unit hp merek oppo warna putih, dengan nomor IMEI 1: 867503055583095, IMEI 2: 867503055583095, Dan SIM Card nomor 085255604895

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ACO KADORI Alias ACO Bin H. KADORI.

#### 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, begitu pula Penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang menyatakan bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SAPIUDDIN Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di depan Wisma Mala'bi jalan Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAPIUDDIN Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa SAPIUDDIN Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN dihubungi oleh saksi ACO KADORI Alias ACO Bin H. KADORI (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "ADA BARANGNYA SEPUPUKU MAU DATANG" lalu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan "IYA TUNGGU MAKA DIRUMAHMU", selanjutnya pada sekira pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berlatarkan di Kabuloang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju ke rumah ACO yang berlatarkan di Wonobaru Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dan pada sekira pukul 13.30 wita Terdakwa tiba di rumah ACO kemudian bertemu dengan ACO, pada sekira pukul 16.00 wita Terdakwa berangkat bersama ACO menuju daerah Bajo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu, setelah sampai di jembatan Bajo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Terdakwa disuruh menunggu oleh ACO kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada ACO lalu ACO pergi sendiri mengambil barang (sabu), setelah sekitar 20 menit Terdakwa menunggu ACO kembali lalu memberi Terdakwa 1 (satu) saset sabu dan Terdakwa menerima sabu tersebut kemudian mengantar lelaki ACO kembali kerumahnya selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa dihubungi oleh lelaki ARI (dalam proses pencarian) dengan mengatakan "ADA BARANG (SABU)?" lalu Terdakwa menjawab "IYA ADA" dan ARI mengatakan "MAUKA PESAN Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "IYA TUNGGU", kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa bertemu dengan lelaki ARI kemudian Terdakwa memberikan sabu kepada lelaki ARI berupa 2 (dua) buah saset double yang berisi 5 (lima) buah pipet kecil berisi sabu, setelah Terdakwa memberikan sabu kepada lelaki ARI Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa sedangkan lelaki ARI berhasil melarikan diri dimana pada saat itu ditemukan 2 (dua) buah saset double yang berisi 5 (lima) buah pipet kecil berisi kristal bening sabu di dekat tempat sampah yang dibuang oleh lelaki ARI pada saat melihat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, 1 (satu) buah dompet di kantong sweater Terdakwa, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih yang diakui sebagai milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 5 (satu) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1214 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2010/NNF/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, EKA AGUSTIANI, S. Si tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Oppo model : CPH2185 warna putih IMEI 1 : 867503055583095 IMEI 2 : 867503055583087 yang disita dari Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming), pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed), serta riwayat komunikasi melalui aplikasi Whatsapp sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2011/FKF/V/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PUROMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SAPIUDDIN Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di depan Wisma Mala'bi jalan Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAPIUDDIN Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa SAPIUDDIN Alias UDIN Bin SYAMSUDDIN dihubungi oleh saksi ACO KADORI Alias ACO Bin

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. KADORI (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "ADA BARANGNYA SEPUPUKU MAU DATANG" lalu Terdakwa mengatakan "IYA TUNGGU MAKA DIRUMAHMU", selanjutnya pada sekira pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berlatarkan di Kabuloang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju ke rumah ACO yang berlatarkan di Wonobaru Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dan pada sekira pukul 13.30 wita Terdakwa tiba di rumah ACO kemudian bertemu dengan ACO, pada sekira pukul 16.00 wita Terdakwa berangkat bersama ACO menuju daerah Bajo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu, setelah sampai di jembatan Bajo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Terdakwa disuruh menunggu oleh ACO kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada ACO lalu ACO pergi sendiri mengambil barang (sabu), setelah sekitar 20 menit Terdakwa menunggu ACO kembali lalu memberi Terdakwa 1 (satu) saset sabu dan Terdakwa menerima sabu tersebut kemudian mengantar lelaki ACO kembali kerumahnya selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa dihubungi oleh lelaki ARI (dalam proses pencarian) dengan mengatakan "ADA BARANG (SABU)?" lalu Terdakwa menjawab "IYA ADA" dan ARI mengatakan "MAUKA PESAN Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "IYA TUNGGU", kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa bertemu dengan lelaki ARI kemudian Terdakwa memberikan sabu kepada lelaki ARI berupa 2 (dua) buah saset double yang berisi 5 (lima) buah pipet kecil berisi sabu, setelah Terdakwa memberikan sabu kepada lelaki ARI Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa sedangkan lelaki ARI berhasil melarikan diri dimana pada saat itu ditemukan 2 (dua) buah saset double yang berisi 5 (lima) buah pipet kecil berisi kristal bening sabu di dekat tempat sampah yang dibuang oleh lelaki ARI pada saat melihat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, 1 (satu) buah dompet di kantong sweater Terdakwa, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih yang diakui sebagai milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 5 (satu) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1214 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakwa ternyata

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2010/NNF/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, EKA AGUSTIANI, S. Si tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Oppo model : CPH2185 warna putih IMEI 1 : 867503055583095 IMEI 2 : 867503055583087 yang disita dari Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming), pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed), serta riwayat komunikasi melalui aplikasi Whatsapp sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2011/FKF/V/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PUROMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrul alias Syahrul bin Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024, sekitar Pukul 19.30 Wita tepatnya di Depan Wisma Mala'bi, Jl. Pababari, Kelurahan Karema, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju. Tim Subdit III mendapatkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan tindak pidana di Wisma Mala'bi, Jl. Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim subdit III menindak lanjuti informasi dimaksud;
- Bahwa pada saat tiba di alamat tersebut kami langsung melakukan profiling dan surveilance kemudian pada pukul 19.30 wita tim subdit III melakukan upaya paksa penangkapan dan penggeledahan terhadap Sapiuddin alis Udin bin Syamsuddin yang sedang berada di depan Wisma Mala'bi, Jl. Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju setelah itu tim subdit III melakukan penggeledahan dan di temukan ditemukan 2 (dua) buah saset dubel yang berisi 5 (lima) buah pipet kecil berisi sabu yang ditemukan dekat tempat sampah;
- Bahwa kemudian Sapiuddin diperlihatkan sabu tersebut, kemudian anggota kepolisian kembali melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet di kantong sweater, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, dan 1 (satu) HP merek OPPO warna Putih;
- Bahwa kemudian diperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut dan oleh Sapiuddin mengakui bahwa sabu yang ditemukan merupakan miliknya yang ia peroleh dari lelaki Aco di jembatan Bajo Pangale, Kecamatan Mamuju Tengah, selanjutnya tim Subdit 3 melakukan pencarian terhadap orang yang disebutkan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pencarian terhadap Aco H Kadori dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 wita dimana saat itu ia sedang tidur di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Wonobaru, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dimana saat itu Aco mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumahnya lalu Aco membuka pintu rumahnya dan Aco melihat ada sekitar 2 (dua) orang yang ada di depan pintu rumahnya pada saat itu salah seorang dari kami bertanya kepada bahwa "qta yang namanya Aco?", dan dijawab ia betul saya yang bernama Aco, kemudian salah satu dari kami lagi bertanya kepada Aco dengan mengatakan "mana barang mu (sabu)?", dan dijawab oleh Aco tidak ada, kemudian Anggota Kepolisian mengatakan kepada Aco bahwa ada yang mereka amankan lalu setelah itu Anggota Kepolisian memperlihatkan kepada Aco salah seorang yang terlebih dahulu diamankan/tangkap;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Aco mengatakan saya kenal dan betul telah menjual paket sabu kepada orang tersebut;
- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Aco dan penggeledahan rumah;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Aco memperoleh sabu dari Jusri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wita. Tim subdit 3 mendatangi rumah Jusri yang beralamat di Dusun Tallang Gading, Desa Kalepu Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, kemudian anggota kepolisian masuk melalui pintu depan, tetapi saat itu Jusri sempat melihat anggota, kemudian Jusri melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya namun anggota kepolisian dapat menangkap Jusri;
- Bahwa kemudian Jusri bersama dengan Aco dan Udin beserta barang bukti narkoba di bawa ke Mapolda Sulbar guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang yang ditemukan pada saat itu dari Sapiuddin 5 (lima) buah pipet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu ditemukan di dekat tempat sampah, 2 (dua) buah saset kosong warna putih ditemukan di dekat tempat sampah, 1 (satu) buah dompet warna coklat di kantong sweater, 1 (satu) buah korek gas warna kuning ditemukan dikantong celana, 1 (satu) unit HP android merk 1 (satu) unit hp merk oppo warna putih, dengan nomor IMEI 1: 867503055583095, IMEI 2: 867503055583095, dan SIM Card nomor 085255604895 ditemukan di kantong celana.
- Bahwa yang ditemukan pada Aco H Kadori alias Aco bin H Kadori 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna gold dengan dengan nomor IMEI 1: 866196032689951, IMEI 2: 866196032689944, Dan SIM Card nomor : 081243989918 didapatkan di dalam kamar tidur, pada diri Jusri 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru, dengan nomor IMEI 1: 868725045950675, IMEI 2: 868725045950667, dan SIM Card nomor 085210332694;
- Bahwa diketahui dari hasil interogasi yang kami lakukan di TKP bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Aco menghubungi Sapiuddin dengan mengatakan "ada barang (sabu), lalu Sapiuddin mengatakan ada uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tapi uangnya istriku". Setelah itu Sapiuddin mengatakan lagi bahwa "tunggu mi ka di rumah mu". Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Sapiuddin datang ke rumah Aco lalu mereka berdua ke rumah Jusri untuk mengambil barang (sabu). Sebelum sampai ke rumah Jusri, Aco menyuruh Sapiuddin untuk menunggu di dekat Jembatan Jalan Poros Mamuju Tarailu dan Sapiuddin menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Aco

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Aco melanjutkan perjalanannya ke rumah Jusri. Sekitar pukul 16.30 Wita Aco sampai di rumah Jusri dan langsung bertemu dengan Jusri, kemudian Aco menyerahkan uang tunai tersebut sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Jusri. Setelah itu Jusri menyerahkan paket sabu sebanyak 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu kepada Aco, kemudian Aco meninggalkan rumah Jusri dan singgah menjemput kembali Sapiuddin di Jembatan dan Aco langsung menyerahkan paket sabu sebanyak 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu kepada Sapiuddin, kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan ke rumah Aco;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita mereka berdua sampai di rumah Aco setelah itu Sapiuddin langsung juga meninggalkan rumah Aco;
- Bahwa Saksi sendiri yang menemukan 5 (lima) buah pipet kecil berisi sabu yang ditemukan di dekat tempat sampah dan diakui Sapiuddin adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sapiuddin, Aco dan Jusri bukan merupakan Target Operasi (TO) kami di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Evan Arda Maulana alias Evan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2024, sekitar Pukul 19.30 Wita tepatnya di Depan Wisma Mala'bi, Jl. Pababari, Kelurahan Karema, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju. Tim Subdit III mendapatkan informasi masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan tindak pidana di Wisma Mala'bi, Jl. Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim subdit III menindak lanjuti informasi dimaksud;
- Bahwa pada saat tiba di alamat tersebut kami langsung melakukan profiling dan survalance kemudian pada pukul 19.30 wita tim subdit III melakukan upaya paksa penangkapan dan penggeledahan terhadap Sapiuddin alis Udin bin Syamsuddin yang sedang berada di depan Wisma Mala'bi, Jl. Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju setelah itu tim subdit III melakukan penggeledahan dan di temukan ditemukan 2 (dua) buah saset dobel yang berisi 5 (lima) buah pipet kecil berisi sabu yang ditemukan dekat tempat sampah;



- Bahwa kemudian Sapiuddin diperlihatkan sabu tersebut, kemudian anggota kepolisian kembali melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet di kantong sweater, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, dan 1 (satu) HP merek OPPO warna Putih;
- Bahwa kemudian diperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut dan oleh Sapiuddin mengakui bahwa sabu yang ditemukan merupakan miliknya yang ia peroleh dari lelaki Aco di jembatan Bajo Pangale, Kecamatan Mamuju Tengah Selanjutnya tim Subdit 3 melakukan pencarian terhadap orang yang disebutkan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pencarian terhadap Aco H Kadori dan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 06.30 wita dimana saat itu ia sedang tidur di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Wonobaru, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dimana saat itu Aco mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumahnya lalu Aco membuka pintu rumahnya dan Aco melihat ada sekitar 2 (dua) orang yang ada di depan pintu rumahnya pada saat itu salah seorang dari kami bertanya kepada bahwa "qta yang namanya Aco?", dan dijawab ia betul saya yang bernama Aco, kemudian salah satu dari kami lagi bertanya kepada Aco dengan mengatakan "mana barang mu (sabu)?", dan dijawab oleh Aco tidak ada, kemudian Anggota Kepolisian mengatakan kepada Aco bahwa ada yang mereka amankan lalu setelah itu Anggota Kepolisian memperlihatkan kepada Aco salah seorang yang terlebih dahulu diamankan/tangkap;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Aco mengatakan saya kenal dan betul telah menjual paket sabu kepada orang tersebut;
- Bahwa Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Aco dan pengeledahan rumah;
- Bahwa setelah itu salah satu dari Anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Aco untuk mengetahui asal sabu dan saat itu Aco menerangkan memperoleh dari Jusri, kemudian Aco menunjukkan rumah dari Jusri kepada Anggota Kepolisian, lalu kemudian kami langsung melakukan pencarian lagi terhadap Jusri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 Wita. Tim subdit 3 mendatangi rumah Jusri yang beralamat di Dusun Tallang Gading, Desa Kalepu Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, kemudian anggota kepolisian masuk melalui pintu depan, tetapi saat itu Jusri



- sempat melihat anggota, kemudian Jusri melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya namun anggota kepolisian dapat menangkap Jusri;
- Bahwa kemudian Jusri bersama dengan Aco dan Udin beserta barang bukti narkoba di bawa ke Mapolda Sulbar guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut.
  - Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang yang ditemukan pada saat itu dari Sapiuddin 5 (lima) buah pipet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu ditemukan di dekat tempat sampah, 2 (dua) buah saset kosong warna putih ditemukan di dekat tempat sampah, 1 (satu) buah dompet warna coklat di kantong sweater, 1 (satu) buah korek gas warna kuning ditemukan dikantong celana, 1 (satu) unit HP android merk 1 (satu) unit hp merk oppo warna putih, dengan nomor IMEI 1: 867503055583095, IMEI 2: 867503055583095, dan SIM Card nomor 085255604895 ditemukan di kantong celana.
  - Bahwa yang ditemukan pada Aco H Kadori alias Aco bin H Kadori 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna gold dengan dengan nomor IMEI 1: 866196032689951, IMEI 2: 866196032689944, Dan SIM Card nomor : 081243989918 didapatkan di dalam kamar tidur, pada diri Jusri 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru, dengan nomor IMEI 1: 868725045950675, IMEI 2: 868725045950667, dan SIM Card nomor 085210332694;
  - Bahwa diketahui dari hasil introgasi yang kami lakukan di TKP bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Aco menghubungi Sapiuddin dengan mengatakan "ada barang (sabu), lalu Sapiuddin mengatakan ada uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tapi uangnya istriku". Setelah itu Sapiuddin mengatakan lagi bahwa "tunggu mi ka di rumah mu". Kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Sapiuddin datang ke rumah Aco lalu mereka berdua ke rumah Jusri untuk mengambil barang (sabu). Sebelum sampai ke rumah Jusri Aco menyuruh Sapiuddin untuk menunggu di dekat Jembatan Jalan Poros Mamuju Tarailu dan Sapiuddin menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Aco lalu Aco melanjutkan perjalanannya ke rumah Jusri. Sekitar pukul 16.30 Wita Aco sampai di rumah Jusri dan langsung bertemu dengan Jusri, kemudian Aco menyerahkan uang tunai tersebut sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Jusri. Setelah itu Jusri menyerahkan paket sabu sebanyak 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu kepada Aco,



kemudian Aco meninggalkan rumah Jusri dan singgah menjemput kembali Sapiuddin di Jembatan dan Aco langsung menyerahkan paket sabu sebanyak 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu kepada Sapiuddin, kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan ke rumah Aco;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita mereka berdua sampai di rumah Aco setelah itu Sapiuddin langsung juga meninggalkan rumah Aco;
- Bahwa Saksi sendiri yang menemukan 5 (lima) buah pipet kecil berisi sabu yang ditemukan di dekat tempat sampah dan diakui Sapiuddin adalah miliknya;
- Bahwa saat itu rekan Briptu Syahrul menyaksikan sendiri pada saat di temukan 5 (lima) buah pipet kecil berisi sabu milik Sapiuddin;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sapiuddin, Aco dan Jusri bukan merupakan Target Operasi (TO) kami di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar Kamis Tanggal 09 Mei 2024, sekitar Pukul 19.30 Wita tepatnya di depan Wisma Mala'bi, Jl. Pababari, Kelurahan Karema, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa dihubungi Ari via Whatsapp dengan No hp (0895326168248) ke Whtasapp terdakwa No HP (085255604895) , dimana pada saat itu Ari mengatakan "ada barang (sabu)?", lalu terdakwa menjawab "iya ada", setelah itu Ari Kembali mengatakan "mauka pesan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)", setelah itu terdakwa menjawab "iya tunggu", kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berlamatkan di Kabuloang Kecamatan Kalukku menggunakan sepeda motor menuju Kota Mamuju tepatnya di Wisma Mala'bi, Jl. Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju untuk bertemu dengan Ari;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita terdakwa sampai di depan Wisma Mala'bi, dan bertemu dengan Ari, setelah bertemu kemudian terdakwa memberikan paket narkoba jenis sabu kepada Ari sebanyak 2 (dua) buah saset dobel yang berisi 5 (lima) buah pipet kecil berisi narkoba jenis sabu, setelah terdakwa memberikan sabu kepada Ari Kemudian ada sekitar 2 (dua) orang



anggota kepolisian datang, lalu memperkenalkan diri bahwa mereka Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulbar sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas mereka;

- Bahwa saat itu Ari pada saat itu langsung lari pada saat melihat terdakwa diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah saset dobel yang berisi 5 (lima) buah pipet kecil berisi sabu ditemukan di dekat tempat sampah, kemudian terdakwa diperlihatkan sabu tersebut, lalu Anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa "siapa yang punya ini sabu ? lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa yang punya pak sama ari", kemudian anggota kepolisian kembali melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet di kantong sweater, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, dan 1 (satu) unit HP merek OPPO warna Putih;
- Bahwa saat itu dilakukan interogasi pada terdakwa dan terdakwa mengakui sabu yang ditemukan merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Aco di jembatan Bajo Pangale, Kecamatan Mamuju Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Ari yang membuang sabu tersebut didekat tempat sampah pada saat lari karna melihat terdakwa dimankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Aco pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita, di Jembatan Bajo Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 07 mei 2024 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa ditelpon lelaki Aco melalui Wahtsapp No HP (085255604895) ke Whatsapp terdakwa dengan mengatakan "ada barangnya sepupuku mau datang" lalu terdakwa menjawab "iya tunggu maka dirumahmu" setelah terdakwa dengan Aco melakukan komunikasi dengan melalui Whatsapp kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berlamatkan di Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju kerumah Aco yang berlamatkan Wonobaru Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju, kemudian sekitar pukul 13.30 wita terdakwa sampai di rumah Aco, setelah itu terdakwa menemui Aco setelah itu sekitar pukul 16.00 wita terdakwa berangkat dengan Aco menuju Bajo Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah untuk mengambil sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di jembatan Bajo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah terdakwa disuruh menunggu oleh Aco, dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Aco, setelah itu Aco pergi mengambil sabu dan Aco menyuruh terdakwa menunggu di Jembatan Bajo tersebut dan setelah sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa menunggu, Aco Kembali dan memberikan terdakwa 1 (satu) saset sabu, setelah terdakwa menerima sabu tersebut kemudian terdakwa mengantar Aco kerumahnya dan setelah itu terdakwa kembali kerumahnya yang beralamatkan Kabuloang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa terdakwa membagi sabu tersebut dari 1 (satu) sachet ke 5 (lima) buah pipet kecil yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 07.30 wita;
- Bahwa setelah terdakwa membeli sabu tersebut dari Aco kemudian terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dan adapun 5 (lima) pipet sabu yang ditemukan adalah sisa sabu yang terdakwa peroleh dari Aco;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Aco;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi narkoba dengan Ari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah pipet kecil yang berisi kristal bening sabu dengan berat Netto 0,1214 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 0,0702 gram;
2. 2 (dua) buah saset kosong;
3. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
4. 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
5. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868725045950675 IMEI 2 : 868725045950667 dan SIM Card nomor 085210332694;
6. 1 (satu) unit HP android merk oppo warna putih, dengan nomor IMEI 1: 867503055583095, IMEI 2: 867503055583095, Dan SIM Card nomor 085255604895;
7. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold dengan dengan nomor IMEI 1: 866196032689951, IMEI 2: 866196032689944 dan SIM Card nomor : 081243989918;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti penuntut umum telah pula memperlihatkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam bekas perkara berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2010/NNF/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2011/FKF/V/2024 tanggal 03 Juli 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Aco H. Kadori dengan mengatakan "ada barangnya sepupuku mau datang" lalu Terdakwa mengatakan "iya tunggu maka dirumahmu", selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berlamatkan di Kabuloang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju ke rumah Aco yang berlamatkan di Wonobaru Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dan pada sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa tiba di rumah Aco kemudian bertemu dengan Aco;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa berangkat bersama Aco menuju daerah Bajo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu, setelah sampai di jembatan Bajo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa disuruh menunggu oleh Aco kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Aco lalu Aco pergi seorang diri mengambil sabu, setelah sekitar 20 menit Terdakwa menunggu Aco kembali lalu memberi Terdakwa 1 (satu) saset sabu dan Terdakwa menerima sabu tersebut kemudian mengantar lelaki Aco kembali kerumahnya lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa terhadap sabu yang telah dibeli oleh terdakwa lalu gunakan sebagian dan sebagiannya lagi dibagi menjadi 5 (lima) buah dalam pipet kecil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Ari (dalam proses pencarian) dengan mengatakan "ada barang (sabu)?", lalu Terdakwa menjawab "iya ada" dan Ari mengatakan "mauka pesan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa menjawab "iya tunggu";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bertemu dengan Ari di depan Wisma Mala'bi Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, kemudian

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam



Terdakwa memberikan sabu kepada Ari yang termuat dalam 2 (dua) buah saset dobel yang berisi 5 (lima) buah pipet kecil berisi sabu, setelah Terdakwa memberikan sabu kepada Ari Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa sedangkan Ari berhasil melarikan diri dimana pada saat itu ditemukan 2 (dua) buah saset dobel yang berisi 5 (lima) buah pipet kecil berisi kristal bening sabu di dekat tempat sampah yang dibuang oleh Ari pada saat melihat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, 1 (satu) buah dompet di kantong sweater Terdakwa, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih yang diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 5 (satu) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1214 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Oppo model : CPH2185 warna putih IMEI 1 : 867503055583095 IMEI 2 : 867503055583087 yang disita dari Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming), pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed), serta riwayat komunikasi melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan target operasi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau

Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja termasuk Terdakwa Sapiuddin alias Udin bin Syamsuddin dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta benar Terdakwa Sapiuddin alias Udin bin Syamsuddin dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan Wisma Mala'bi di Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dimana pada saat itu ditemukan 5 (lima) pipet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1214 gram setelah dilakukan pemeriksaan pada laboratorium forensik dengan hasil berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lap. : 2010/NNF/V/2024 dimana terhadap barang bukti adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terhadap narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui Aco H. Kadori bin H. Kadori;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui Terdakwa berprofesi sebagai petani/pekebun dan bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan olehnya terhadap pekerjaan Terdakwa bukanlah orang dimaksud yang diperbolehkan dalam undang-undang, yang dapat serta berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berdasar hal tersebut maka perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur pasal ini;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah juga bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Aco H. Kadori dengan mengatakan "ada barangnya sepupuku mau datang" lalu Terdakwa mengatakan "iya tunggu maka dirumahmu", selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berlamatkan di Kabuloang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju ke rumah Aco yang berlamatkan di Wonobaru Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju dan pada sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa tiba di rumah Aco kemudian bertemu dengan Aco;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa berangkat bersama Aco menuju daerah Bajo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu, setelah sampai di jembatan Bajo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa disuruh menunggu oleh Aco kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Aco lalu Aco pergi seorang diri mengambil sabu, setelah sekitar 20 menit Terdakwa menunggu Aco kembali lalu memberi Terdakwa 1 (satu) saset sabu dan Terdakwa menerima sabu tersebut kemudian mengantar lelaki Aco kembali kerumahnya lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang telah dibeli oleh terdakwa lalu gunakan sebagian dan sebagiannya lagi dibagi menjadi 5 (lima) buah dalam pipet kecil;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Ari (dalam proses pencarian) dengan mengatakan "ada barang (sabu)?", lalu Terdakwa menjawab "iya ada" dan Ari mengatakan "mauka pesan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa menjawab "iya tunggu", kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bertemu dengan Ari di depan Wisma Mala'bi Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa memberikan sabu kepada Ari yang termuat dalam 2 (dua) buah saset dobel yang berisi 5 (lima) buah pipet kecil berisi sabu, setelah Terdakwa memberikan sabu kepada Ari Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap diri Terdakwa sedangkan Ari berhasil melarikan diri dimana pada saat itu ditemukan 2 (dua) buah saset dobel yang berisi 5 (lima) buah pipet kecil berisi kristal bening sabu di dekat tempat sampah yang dibuang oleh Ari pada saat melihat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, 1 (satu) buah dompet di kantong sweater Terdakwa, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih yang diakui sebagai milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 5 (satu) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1214 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat menggeledah Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2010/NNF/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Eka Agustiani, S.Si., serta dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merek Oppo model : CPH2185 warna putih IMEI 1 : 867503055583095 IMEI 2 : 867503055583087 yang disita dari Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming), pesan keluar (outgoing) dan riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(missed), serta riwayat komunikasi melalui aplikasi Whatsapp sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2011/FKFV/2024 tanggal 03 Juli 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wiji Puromo, S.T., M.H., dan Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm. SDA;

Menimbang, bahwa diketahui pula terdakwa bukanlah merupakan target operasi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa dengan membeli narkoba jenis sabu kemudian menggunakan lalu sisanya dibagi menjadi 5 (lima) yang di simpan dalam pipet plastik kemudian menjualnya kepada Ari seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dimana perbuatan tersebut telah nyata adalah perbuatan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka unsur menjual narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dimana pembelaan dimaksud menurut Majelis Hakim sifatnya berupa permohonan untuk meminta keringanan hukuman olehnya dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang segala sesuatunya dan telah menjadi fakta hukum dipersidangan, sehingga tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian mengenai keringanan yang dimintakan tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara” maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) buah pipet kecil yang berisi kristal bening sabu dengan berat Netto 0,1214 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 0,0702 gram, 2 (dua) buah saset kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah korek gas warna kuning, SIM Card nomor 085210332694, SIM Card nomor 085255604895, dan SIM Card nomor : 081243989918, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868725045950675 IMEI 2 : 868725045950667, 1 (satu) unit HP android merk oppo warna putih, dengan nomor IMEI 1: 867503055583095, IMEI 2: 867503055583095, dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold dengan dengan nomor IMEI 1: 866196032689951, IMEI 2: 866196032689944, dimana terhadap keseluruhan barang bukti dimaksud masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum pembuktian pada perkara lain yaitu atas nama terdakwa Aco Kadori alias Aco bin H. Kadori, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Aco Kadori alias Aco bin H. Kadori;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana perlindungan anak pada tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapiuddin alias Udin bin Syamsuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) buah pipet kecil yang berisi kristal bening sabu dengan berat Netto 0,1214 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa dengan berat 0,0702 gram;
  2. 2 (dua) buah saset kosong;
  3. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
  4. 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
  5. SIM Card nomor 085210332694;
  6. SIM Card nomor 085255604895;
  7. SIM Card nomor : 081243989918;
  8. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor IMEI 1 : 868725045950675 IMEI 2 : 868725045950667;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit HP android merk oppo warna putih, dengan nomor IMEI 1: 867503055583095, IMEI 2: 867503055583095;

10. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna gold dengan dengan nomor IMEI 1: 866196032689951, IMEI 2: 866196032689944;

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Aco Kadori alias Aco bin H. Kadori;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh kami, Yurhanudin Kona, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Rika Andriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

ttd

Yurhanudin Kona, S.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Norpaida, S.H., M.H.